

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 1777/PP.01-Kpt/01/KPU/XI/2018****TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA  
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2018 REVISI KE-4**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya pedoman sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 Revisi DIPA ke-4;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 533);  
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;

Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-076.01-1.027050/2018 tanggal 2 Oktober 2018.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2018 REVISI KE-4.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2018 Revisi Ke-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Humum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1777/PP.01-Kpt/01/KPU/XI/2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076  
TAHUN ANGGARAN 2018 REVISI KE-4

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN  
ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2018 REVISI KE-4

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Umum

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018 Komisi Pemilihan Umum menghadapi berbagai kendala terkait dengan alokasi pembiayaan anggaran kegiatan, diantaranya yaitu adanya dinamika kebijakan KPU yang harus dilaksanakan sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu 2019, kebijakan Pemerintah terkait gaji dan lainnya yang harus dipenuhi sebagai tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dimaksud, kebijakan Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya yang berdampak kepada proses tahapan Pemilu 2019, dan adanya keterbatasan anggaran yang ada di Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018 serta adanya perubahan kebijakan lainnya baik dari Pemerintah maupun dari internal Komisi Pemilihan Umum yang menyebabkan perlu adanya revisi pergeseran anggaran.

Guna memenuhi kebutuhan anggaran sebagaimana kendala yang dijelaskan tersebut di atas, maka KPU melakukan revisi anggaran pada TA. 2018 agar mampu membiayai setiap kegiatan yang dilaksanakan. Revisi yang dilakukan oleh KPU telah mencapai Revisi ke-4. Revisi ke-4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018 dimaksud adalah untuk keperluan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Revisi yang dilakukan pada Revisi ke-4 untuk keperluan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota perlu dibuatkan petunjuk teknis (juknis) agar memiliki pemahaman yang sama terhadap pengimplementasiannya. Beberapa revisi yang dilakukan meliputi beberapa hal, diantaranya :

1. Pemenuhan Belanja Pegawai satker yang mengalami pagu minus;
2. Pemenuhan anggaran honorarium dan belanja barang bagi PPK dan PPS pada periode bulan November dan Desember 2018 (2 bulan);
3. Pemenuhan anggaran untuk kegiatan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP);
4. Pemenuhan kebutuhan belanja modal berupa alat pengolah data untuk kebutuhan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemilu;
5. Pemenuhan kebutuhan belanja modal berupa alat pengolah data untuk Rekapitulasi dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Tahun 2019;

6. Pemenuhan anggaran untuk kegiatan rapat koordinasi logistik Pemilu 2019;
7. Pemenuhan anggaran untuk kegiatan Klik Katalog Nasional Tahap II untuk Surat Suara dan Formulir Pemilu 2019;
8. Pemenuhan anggaran untuk kegiatan bimbingan teknis penggunaan Aplikasi Silog;
9. Pemenuhan kegiatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi atau DPR-A dan DPRD Kabupaten/Kota atau DPR-K;
10. Pemenuhan kebutuhan belanja modal pasca bencana alam berupa tenda darurat dan mesin genset;
11. Pemenuhan anggaran untuk kekurangan belanja sewa gudang logistik pada beberapa satker; dan
12. Pemenuhan anggaran kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran beberapa satker yang mengalami kekurangan.

#### B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah sebagai acuan/pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan/atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program, kegiatan, output serta indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) KPU 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja (Renja) serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah untuk mempermudah, menyeragamkan dan sebagai landasan untuk memperoleh kepastian hukum bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan/atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini, meliputi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan/atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

D. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 Revisi ke-4, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
3. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
4. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
5. KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.

6. KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Penganggaran Berbasis Kinerja yang selanjutnya disebut PBK adalah penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan Rencana Kerja Strategis kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
10. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per satuan kerja yang disusun oleh Pengguna Anggaran menurut unit eselon I Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi anggaran (portofolio).
11. DIPA Petikan adalah DIPA per satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh kementerian negara/lembaga.

13. Hasil adalah manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk kemanfaatan (*beneficiaries*) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit Eselon II atau satuan kerja, yang terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
15. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian hasil program dan/atau hasil fokus prioritas.
16. Satuan Keluaran adalah jenis satuan yang digunakan untuk mengukur pencapaian keluaran.
17. Sub Keluaran adalah barang atau jasa untuk mendukung pencapaian keluaran kegiatan.
18. Indikator Kinerja Utama Program yang selanjutnya disebut IKUP adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja sebuah program.
19. Indikator Kinerja Kegiatan yang selanjutnya disebut IKK adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja sebuah kegiatan.
20. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
21. Standar biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Masukan (SBM) adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
22. Kerangka Acuan Kerja atau *Term of Reference* yang selanjutnya disebut KAK/TOR adalah dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, dan biaya yang diperlukan.

23. Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan.
24. Data pendukung lainnya adalah dokumen yang berisi angka dan/atau informasi pendukung RAB yang dapat dipertanggungjawabkan oleh kementerian negara/lembaga.

## BAB II

### PETUNJUK TEKNIS/PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REVISI KEEMPAT DIPA UNTUK KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2018

- A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kpu (076.01.01)
  - 1. Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)
    - 1.1 Keluaran Layanan Perkantoran (3355.994)

Penambahan anggaran dipergunakan untuk memenuhi kekurangan pembayaran Honorarium Uang Kehormatan Anggota KPU, Gaji PNS KPU, Tunjangan-Tunjangan PNS Pegawai KPU/Pegawai Organik dan Pegawai yang dipekerjakan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan usulan yang disampaikan oleh masing-masing satker.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing satker melakukan pencermatan kembali atas tambahan alokasi anggaran belanja pegawai pada DIPA masing-masing satker dan melaporkan kembali perkiraan sisa anggarannya ke KPU Provinsi/KIP Aceh. Apabila masih terdapat satker yang mengalami kekurangan anggaran belanja pegawai, maka KPU Provinsi/KIP Aceh mengkoordinir satker-satker di wilayahnya untuk melakukan revisi anggaran antar satker dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018.

- 2. Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana Dan Pra Sarana Pemilu (3356)

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu akan dilaksanakan dengan memperhatikan target dan capaian (output) yang telah ditetapkan. Target yang diharapkan adalah :

- a. Satker mampu menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan biaya (anggaran) dalam pemenuhan kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan;
- b. Satker mampu melaksanakan pengadaan logistik Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang Negara;

- c. Satker mampu mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu; dan
- d. Satker mampu menginventarisir dan memelihara logistik sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu/Pemilihan.

Pihak terkait yang terlibat dalam jajaran KPU dalam melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

- a. Penanggung jawab Kebijakan di KPU RI adalah Ketua KPU dan Anggota KPU Divisi Logistik.
- b. Penanggung jawab Program adalah Sekretaris Jenderal KPU.
- c. Penanggung jawab Kegiatan adalah Biro Logistik.

Pihak terkait yang terlibat dalam jajaran KPU Provinsi/KIP Aceh dalam melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

- a. Penanggung jawab Kebijakan di KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Anggota KPU yang membidangi (Divisi) Logistik.
- b. Penanggung jawab Kegiatan adalah Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh.
- c. Pelaksana Kegiatan adalah Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Pihak terkait yang terlibat dalam jajaran KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

- a. Penanggung jawab Kebijakan adalah Ketua KPU KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Anggota KPU yang membidangi (Divisi) Logistik.
- b. Penanggung jawab Kegiatan adalah Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- c. Pelaksana Kegiatan adalah Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Kegiatan Biro Logistik yang tercantum dalam APBN TA. 2018, merupakan kegiatan yang diperuntukkan untuk mendukung tahapan Pemilihan 2018 dan persiapan tahapan Pemilu 2019 sehingga segiitan dilaksanakan secara sinergi antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan yang terarah diharapkan mampu menjadi pola kinerja yang baik selama persiapan logistik Pemilihan 2018 dan Pemilu 2019.

## 2.1 Keluaran Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu (3356.014)

### D. Fasilitasi Pengembangan dan Integrasi Silog keperluan Pemilu 2019

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan bimbingan teknis secara langsung dalam melakukan pengisian Silog. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengelola aplikasi Silog sebagai bagian dari proses pengelolaan

logistik dari tahap perencanaan, pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan. Satker diminta untuk menggunakan Silog sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan yang ada. Melakukan pengisian data sesuai dengan sumber data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Bimbingan teknis akan dilakukan di ITB dengan menggunakan fasilitas lab komputer dan jaringan yang tersedia.

**KPU Provinsi/KIP Aceh:**

a. **Tahap Pelaksanaan**

KPU Provinsi/KIP Aceh menunjuk 1 (satu) orang operator Silog untuk menghadiri kegiatan bimbingan teknis dan mengisi data – data yang ada pada Silog dan mengecek aplikasi Silog setiap saat apabila ada pengumuman terkait kebijakan logistik Pemilihan dan Pemilu. Mekanismenya telah dijelaskan dan disampaikan melalui halaman web Silog KPU dan media sosial resmi Biro Logistik seperti *Facebook*.

Adapun lebih detil rangkaian kegiatan untuk fasilitasi Silog KPU yaitu :

1. Melakukan input data ke Silog;
2. Mengecek kembali data yang diinput dan melaporkan pengisian data kepimpinan;
3. Melakukan perubahan (editing) apabila terjadi revisi terhadap pengisian data sebelumnya;
4. Melaporkan secara berkala informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan sistem serta informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penggunaan sistem tersebut; dan
5. Menjaga kerahasiaan data yang memang data dan informasi tersebut dikecualikan.

b. **Jenis Belanja**

Belanja Perjalanan Biasa (524111)

Belanja perjalanan dinas digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas ke Jakarta (KPU) untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Penggunaan Silog keperluan Pemilu 2019.

c. **Output Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil sebagai berikut :

1. Terciptanya pemahaman yang sama dalam mengelola Silog KPU.
2. Terisinya data – data Silog KPU.

KPU/KIP Kabupaten/Kota:

a. Tahap Pelaksanaan

KPU/KIP Kabupaten/Kota menunjuk 1 (satu) orang operator Silog untuk menghadiri kegiatan bimbingan teknis dan mengisi data – data yang ada pada Silog dan mengecek aplikasi Silog setiap saat apabila ada pengumuman terkait kebijakan logistik Pemilihan dan Pemilu. Mekanismenya telah dijelaskan dan disampaikan melalui halaman web Silog KPU dan media sosial resmi Biro Logistik seperti *Facebook*.

Adapun lebih detil rangkaian kegiatan untuk fasilitasi Silog KPU yaitu :

1. Melakukan input data ke Silog;
2. Mengecek kembali data yang diinput dan melaporkan pengisian data kepimpinan;
3. Melakukan perubahan (editing) apabila terjadi revisi terhadap pengisian data sebelumnya;
4. Melaporkan secara berkala informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan sistem serta informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penggunaan sistem tersebut; dan
5. Menjaga kerahasiaan data yang memang data dan informasi tersebut dikecualikan.

b. Jenis Belanja

Belanja Perjalanan Biasa (524111)

Belanja perjalanan dinas digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas ke Jakarta (KPU) untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Penggunaan Silog keperluan Pemilu 2019.

c. *Output* Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil sebagai berikut :

1. Terciptanya pemahaman yang sama dalam mengelola Silog KPU.
2. Terisinya data – data Silog KPU.

E. Fasilitasi Pengelolaan Logistik Pemilu 2019

KPU Provinsi/KIP Aceh:

Fasilitasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 dilaksanakan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2019. Pada kegiatan ini, Komisioner Divisi Logistik KPU Provinsi/KIP Aceh akan menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh KPU. Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk

mewujudkan pengelolaan logistik secara optimal baik pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik, serta penanganan logistik yang telah digunakan pada Pemilu dan Pemilihan sebelumnya.

a. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan yang perlu dilaksanakan di Provinsi adalah sebagai berikut:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan persiapan bahan terkait pengelolaan logistik Pemilu dengan mengidentifikasi permasalahan dan kondisi pengelolaan logistik di daerahnya dan pemecahan masalah serta merumuskan rekomendasi kepada KPU untuk tindak lanjutnya.
2. Melakukan koordinasi dengan KPU melalui Sekretariat Jenderal KPU RI dalam hal ini Biro Logistik terkait jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan perjalanan dinas untuk menghadiri rapat koordinasi pengelolaan logistik Pemilu yang akan diselenggarakan oleh KPU.
4. Melaporkan pelaksanaan rapat koordinasi di rapat pleno yang diselenggarakan masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh.

b. Jenis Belanja

Belanja Perjalanan Biasa (524111)

Belanja perjalanan dinas digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas ke Bali untuk mengikuti kegiatan rapat koordinasi dimaksud.

c. *Output* Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil yaitu :

1. Terwujudnya komitmen untuk mengelola logistik Pemilu 2019 secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Terwujudnya pemahaman yang sama dalam pengelolaan logistik Pemilu 2019;
3. Terwujudnya komitmen untuk melakukan penanganan logistik yang telah digunakan pada Pemilu dan Pemilihan sebelumnya; dan
4. Diperoleh data/informasi progres persiapan pengelolaan logistik Pemilu 2019 baik pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi.

KPU/KIP Kabupaten/Kota:

Fasilitasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 dilaksanakan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2019. Pada kegiatan ini, Komisioner Divisi Logistik KPU/KIP Kabupaten/Kota akan menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh KPU. Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan logistik secara optimal baik pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik, serta penanganan logistik yang telah digunakan pada Pemilu dan Pemilihan sebelumnya.

a. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan yang perlu dilaksanakan di KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan persiapan bahan terkait pengelolaan logistik Pemilu dengan mengidentifikasi permasalahan dan kondisi pengelolaan logistik di daerahnya dan pemecahan masalah serta merumuskan rekomendasi kepada KPU untuk tindak lanjutnya.
2. Melakukan koordinasi dengan KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU dalam hal ini Biro Logistik terkait jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan perjalanan dinas untuk menghadiri rapat koordinasi pengelolaan logistik Pemilu yang akan diselenggarakan oleh KPU.
4. Melaporkan pelaksanaan rapat koordinasi di rapat pleno yang diselenggarakan masing-masing KPU/KIP Kabupaten/Kota.

d. Jenis Belanja

Belanja Perjalanan Biasa (524111)

Belanja bahan digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas ke Bali untuk mengikuti kegiatan rapat dalam rangka Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik Pemilu.

e. *Output* Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil yaitu :

1. Terwujudnya komitmen untuk mengelola logistik Pemilu 2019 secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Terwujudnya pemahaman yang sama dalam pengelolaan logistik Pemilu 2019;

3. Terwujudnya komitmen untuk melakukan penanganan logistik yang telah digunakan pada Pemilu dan Pemilihan sebelumnya; dan
4. Diperoleh data/informasi progres persiapan pengelolaan logistik Pemilu 2019 baik pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi.

#### G. Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu 2019

##### KPU Provinsi/KIP Aceh:

Dalam rangka persiapan pelaksanaan pengadaan logistik Pemilu 2019, KPU akan menyelenggarakan rapat koordinasi pengadaan logistik Pemilu 2019 dan klik Katalog Nasional Tahap II. Sehubungan dengan hal tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh akan menghadiri rapat koordinasi dimaksud. Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengadaan logistik Pemilu 2019 secara tepat jenis, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, efisien dan tepat sasaran, yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### a. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan yang perlu dilaksanakan di Provinsi adalah sebagai berikut:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan persiapan bahan terkait pengadaan logistik Pemilu 2019 dengan mengidentifikasi permasalahan dan kondisi pengadaan logistik Pemilu 2019 di daerahnya dan pemecahan masalah serta merumuskan rekomendasi kepada KPU untuk tindak lanjutnya.
2. Melakukan koordinasi dengan KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU dalam hal ini Biro Logistik terkait jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan perjalanan dinas untuk menghadiri rapat koordinasi dimaksud yang akan diselenggarakan oleh KPU.
4. Melaporkan pelaksanaan rapat koordinasi kepada Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh.

b. Jenis Belanja

Belanja Perjalanan Biasa (524111)

Belanja perjalanan dinas digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas ke Yogyakarta untuk mengikuti kegiatan rapat koordinasi dimaksud.

c. *Output* Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil yaitu :

1. Terwujudnya komitmen untuk mengadakan logistik Pemilu 2019 secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Terwujudnya pemahaman yang sama dalam pengadaan logistik Pemilu 2019; dan
3. Diperoleh data/informasi progres pengadaan logistik Pemilu 2019.

KPU/KIP Kabupaten/Kota:

Dalam rangka persiapan pelaksanaan pengadaan logistik Pemilu 2019, KPU akan menyelenggarakan rapat koordinasi pengadaan logistik Pemilu 2019 dan klik Katalog Nasional Tahap II. Sehubungan dengan hal tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota akan menghadiri rapat koordinasi dimaksud. Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengadaan logistik Pemilu 2019 secara tepat jenis, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, efisien dan tepat sasaran, yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan yang perlu dilaksanakan di KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan persiapan bahan terkait pengadaan logistik Pemilu 2019 dengan mengidentifikasi permasalahan dan kondisi pengadaan logistik Pemilu 2019 di daerahnya dan pemecahan masalah serta merumuskan rekomendasi kepada KPU untuk tindak lanjutnya.
2. Melakukan koordinasi dengan KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU dalam hal ini Biro Logistik terkait jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan perjalanan dinas untuk menghadiri rapat koordinasi dimaksud yang akan diselenggarakan oleh KPU.

4. Melaporkan pelaksanaan rapat koordinasi kepada Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- b. Jenis Belanja  
Belanja Perjalanan Biasa (524111)  
Belanja perjalanan dinas ini digunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas ke Yogyakarta untuk mengikuti kegiatan rapat dalam rangka rapat koordinasi dimaksud.
- c. *Output* Kegiatan  
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil yaitu:
  1. Terwujudnya komitmen untuk mengadakan logistik Pemilu 2019 secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. Terwujudnya pemahaman yang sama dalam pengadaan logistik Pemilu 2019; dan
  3. Diperoleh data/informasi progres pengadaan logistik Pemilu 2019.

## 2.2 Keluaran Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu (3356.015)

Kebutuhan dukungan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dalam menunjang tahapan Pemilu berupa *personal computer* (PC), *scanner*, dan *printer* sangat diperlukan satker KPU agar kinerjanya lebih optimal dalam melaksanakan Tahapan Pemilu 2019. Peralatan tersebut digunakan untuk mengolah data-data dan informasi berkenaan dengan sistem informasi yang diterapkan oleh KPU dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsinya. Beberapa sistem yang akan ditunjang sarana kelengkapan IT-nya dalam melaksanakan Tahapan Pemilu 2019 diantaranya adalah sistem informasi berkaitan dengan bidang keuangan dan pembendaharaan, sistem informasi penghitungan suara (SITUNG), atau sistem lainnya. Masing – masing sistem memiliki karakteristik berbeda satu dengan yang lainnya, termasuk kebutuhan sarana dukungan IT berupa spesifikasi teknis yang dibutuhkan.

Dukungan kelengkapan IT untuk keperluan sistem informasi berkaitan dengan bidang keuangan dan pembendaharaan berupa *personal computer* (PC)/*notebook*. Pengadaan unit harus berupa *personal computer* (PC)/*notebook* dan **tidak boleh** diadakan untuk keperluan lain selain unit barang tersebut. Adapun spesifikasi teknis *personal computer* (PC)/*notebook*, sebagai berikut :

1. *Processor* : minimal Intel i3
2. *Memory* : minimal 4GB

3. *Hard Drive (HDD)* : minimal 1TB
4. *Graphics* : minimal *Graphic Card Dedicated* 1GB
5. *Operating System* : minimal Ms. Windows 10
6. *Display* : minimal Monitor 14 inch
7. *Optical Drive* : *Ultra Slim Tray Super Multi DVD-RW* atau setara
8. *Input Device* : *Keyboard* dan *Mouse*

Sedangkan dukungan kelengkapan IT untuk keperluan sistem informasi penghitungan suara (SITUNG), memiliki spesifikasi teknis sebagai berikut:

1. *Personal Computer (PC)/Notebook*
  - a. *Processor*, minimal Intel i5
  - b. *Memory*, minimal 4 GB
  - c. *Harddisk*, minimal 1 TB
  - d. *Operating System* Ms. Windows 10
  - e. *E56 – compliant browser: Chromer =>68, Firefox =>54, Edge =>14*
2. *Scanner*
  - a. *ADF (automatic document feeder)*
  - b. *Optical resolution 600 dpi*
  - c. *TWAIN driver support*
3. *Printer*
  - a. *Laserjet Printer*
  - b. *Up to 120 dpi*
  - c. *Memory standar 2 MB*
  - d. *Processor minimal 400 Mhz*
  - e. *Papper handling*

Mekanisme pengadaan terhadap sarana kelengkapan IT sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dilakukan melalui cara yaitu:

1. Melalui Katalog Nasional.

Satker melakukan pembelian kelengkapan IT sebagaimana dimaksud di atas melalui portal Katalog Nasional yaitu url <https://e-katalog.lkpp.go.id/> dengan memilih jenis barang sesuai dengan yang ditetapkan satker pada menu kategori Katalog Produk yang sesuai.

2. Melalui Pengadaan Lainnya.

Pengadaan kelengkapan IT dapat dilaksanakan melalui mekanisme lainnya selain poin 1. di atas, dengan mengacu kepada Perpres 16/2018.

Unit sebagaimana tersebut yang telah diadakan harus dicatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

KPU Provinsi/KIP Aceh :

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan proses pengadaan *notebook*, *personal computer*, *scanner*, dan/atau *printer* untuk keperluan dukungan pengoperasian sistem informasi terkait bidang keuangan dan sistem informasi penghitungan suara (SITUNG).

b. Jenis Belanja

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111)

Digunakan untuk melaksanakan pengadaan *notebook*, *personal computer*, *scanner*, dan/atau *printer* sejumlah unit yang dialokasikan pada DIPA.

c. *Output* Kegiatan

Tersedianya *notebook*, *personal computer*, *scanner*, dan/atau *printer* untuk mendukung pengoperasian sistem informasi terkait bidang keuangan dan sistem informasi penghitungan suara (SITUNG).

KPU/KIP Kabupaten/Kota:

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan proses pengadaan *notebook*, *personal computer*, *scanner*, dan/atau *printer* untuk keperluan dukungan pengoperasian sistem informasi terkait bidang keuangan dan sistem informasi penghitungan suara (SITUNG).

b. Jenis Belanja

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111)

Digunakan untuk melaksanakan pengadaan *notebook*, *personal computer*, *scanner*, dan/atau *printer* sejumlah unit yang dialokasikan pada DIPA.

c. *Output* Kegiatan

Tersedianya *notebook*, *personal computer*, *scanner*, dan/atau *printer* untuk mendukung pengoperasian sistem informasi terkait bidang keuangan dan sistem informasi penghitungan suara (SITUNG).

3. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)

3.1 Keluaran Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu (3357.034)

Penambahan anggaran dipergunakan untuk Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih, Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dan Gerakan Melindungi Hak Pemilih (GMPHP).

KPU Provinsi/KIP Aceh:

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pemutakhiran data pemilih dengan mempedomani Keputusan KPU RI/Surat Ketua KPU RI tentang pemutakhiran data pemilih.

b. Jenis Belanja

1. Belanja Bahan (521211)

Digunakan untuk kebutuhan konsumsi rapat-rapat di kantor.

2. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)

Digunakan untuk kegiatan rapat pleno terbuka, melalui mekanisme *fullday* di luar kantor.

c. *Output* Kegiatan

Data pemilih Pemilu yang termutakhiran.

KPU/KIP Kabupaten/Kota:

a. Tahap Pelaksanaan

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pemutakhiran data pemilih dengan mempedomani Keputusan KPU RI/Surat Ketua KPU RI tentang pemutakhiran data pemilih.

b. Jenis Belanja

1. Belanja Bahan (521211)

Digunakan untuk kebutuhan konsumsi rapat-rapat di kantor.

2. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)

Digunakan untuk kegiatan rapat pleno terbuka, melalui mekanisme *fullday* di luar kantor.

c. *Output* Kegiatan

Data pemilih Pemilu yang termutakhiran.

### 3.2 Keluaran Panitia Pemilihan Kecamatan (3357.040)

Penambahan anggaran dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan honorarium dan operasional PPK untuk menunjang pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan/sebutan lainnya untuk bulan November dan Desember 2018 (2 bulan). Alokasi tambahan hanya diberikan pada KPU/KIP Kabupaten/Kota. Bagi seluruh KPU Provinsi/KIP Aceh, diminta untuk segera menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilu oleh PPK di wilayahnya masing-masing.

#### KPU/KIP Kabupaten/Kota:

##### a. Tahap Pelaksanaan

- 1) PPK melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundang-undangan, Peraturan KPU, Keputusan KPU serta surat-surat edaran terkait Pemilu 2019; dan
- 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan oleh PPK.

##### b. Jenis Belanja

###### 1) Belanja Bahan (521211)

Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai), seperti konsumsi rapat. Adapun bila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan barang persediaan, maka Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan revisi ke akun Belanja Barang untuk Persediaan barang konsumsi (521811).

###### 2) Belanja Honor *Output* Kegiatan (521213)

Digunakan untuk pembayaran honorarium PPK dan Sekretariat PPK.

###### 3) Belanja Sewa (522141)

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengolahan data.

###### 4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)

Merupakan bantuan transportasi bagi PPK dalam menjalankan Tahapan Pemilu.

#### Catatan:

- KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pemetaan Besaran Biaya Transportasi, Belanja Bahan dan Belanja Sewa (kecuali Belanja Honorarium) di masing-masing Kecamatan/sebutan lainnya di

wilayahnya masing-masing sehingga besaran yang diterima oleh PPK bervariatif (tidak sama rata) sesuai dengan pagu yang dialokasikan;

- Besaran satuan biaya yang tertera pada RKA K/L merupakan nilai rata-rata, bukan sama rata; dan
  - Apabila terdapat perbedaan akun, maka Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan revisi ke akun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).
- c. *Output Kegiatan*
- 1) Pemutakhiran Daftar Pemilih tingkat PPK; dan
  - 2) Pelaksanaan tugas Tahapan Pemilu lainnya.

### 3.3 Keluaran Panitia Pemungutan Suara (3357.041)

Alokasi ini digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan operasional kepada PPS untuk menunjang pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa/sebutan lainnya untuk bulan November dan Desember 2018 (2 bulan). Alokasi tambahan hanya diberikan pada KPU/KIP Kabupaten/Kota. Bagi seluruh KPU/KIP Kabupaten/Kota, diminta untuk segera menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilu oleh PPS di wilayahnya masing-masing.

#### KPU/KIP Kabupaten/Kota :

- a. Tahap Pelaksanaan
- 1) PPK melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundang-undangan, Peraturan KPU, Keputusan KPU serta surat-surat edaran terkait Pemilu 2019; dan
  - 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan oleh PPS.
- b. Jenis Belanja
- 1) Belanja Bahan (521211)  
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai), seperti konsumsi rapat. Adapun bila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan barang persediaan, maka Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan revisi ke akun Belanja Barang untuk Persediaan barang konsumsi (521811).

- 2) Belanja Honor *Output* Kegiatan (521213)  
Digunakan untuk pembayaran honorarium PPS dan Sekretariat PPS.
- 3) Belanja Sewa (522141)  
Digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengolahan data.
- 4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)  
Merupakan bantuan transport bagi PPS dalam menjalankan Tahapan Pemilu.

Catatan:

- KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pemetaan besaran biaya transportasi, belanja bahan dan belanja sewa (kecuali belanja honorarium) di masing-masing Kelurahan/Desa/sebutan lainnya di wilayahnya masing-masing sehingga besaran yang diterima oleh PPS bervariatif (tidak sama rata) sesuai dengan pagu yang dialokasikan;
- Besaran satuan biaya yang tertera pada RKA K/L merupakan nilai rata-rata, bukan sama rata; dan
- Apabila terdapat perbedaan akun, maka Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan revisi ke akun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113).

c. *Output* Kegiatan

- 1) Pemeliharaan Daftar Pemilih tingkat PPS; dan
- 2) Pelaksanaan tugas Tahapan Pemilu lainnya.

4. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360)

4.1 Keluaran Layanan Perkantoran (3360.994)

Penambahan alokasi anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor sehari-hari pada beberapa satker yang mengalami kekurangan.

a. Langganan Daya dan Jasa

1) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Untuk memenuhi belanja pengiriman surat/jasa pengiriman, langganan listrik, langganan telepon dan langganan air. Apabila pada satker sudah tersedia (telah dibayar oleh Pemda)/tidak membutuhkan alokasi anggaran tersebut, KPA dapat melakukan revisi POK untuk pemenuhan kebutuhan operasional kantor kantor lainnya.

- 2) Jenis Belanja
    - a) Belanja Langganan Listrik (522111)  
Digunakan untuk membayar tagihan listrik.
    - b) Belanja Langganan Telepon (522112)  
Digunakan untuk membayar tagihan telepon.
    - c) Belanja Langganan Air (522113)  
Digunakan untuk membayar tagihan air.
  - 3) Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan  
Terpenuhinya langganan daya dan jasa selama 1 tahun.
- b. Pemeliharaan Kantor
- 1) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan  
Untuk memenuhi kegiatan pemeliharaan kantor.
  - 2) Jenis Belanja
    - a) Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111)  
Digunakan untuk Biaya Perawatan Gedung dan Bangunan.
    - b) Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121)  
Digunakan untuk biaya perawatan kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, service PC, service AC, servis Printer dan servis barang inventaris kantor. Apabila pada satker terdapat kendaraan dinas/operasional pinjaman dari Pemda dan dalam perjanjian Pinjam Pakai disebutkan bahwa KPU yang melakukan pemeliharaan, maka biaya pemeliharaannya dapat dibebankan pada DIPA KPU dengan cara optimalisasi anggaran yang tersedia.
  - 3) Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan  
Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan bermotor gedung/bangunan/gudang/halaman dan peralatan & mesin.
5. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Dan Pendidikan Pemilih (3364)
- 5.1 Keluaran Pengelolaan PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)
- Kegiatan pergantian antar waktu (PAW) dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan penggantian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang sudah habis masa kerjanya atau karena alasan kuat hukum lainnya yang mengharuskan diganti oleh penggantinya. Pengalokasian anggaran

pada revisi ke-4 DIPA KPU hanya untuk 17 (tujuh belas) satker. Satker dimaksud diantaranya adalah :

1. KPU Provinsi DKI Jakarta
2. KPU Provinsi Lampung
3. KPU Kota Banda Aceh
4. KPU Kota Payakumbuh
5. KPU Kota Salatiga
6. KPU Kota Malang
7. KPU Kota Gorontalo
8. KPU Kabupaten Aceh Besar
9. KPU Kabupaten Nias Utara
10. KPU Kabupaten Bangka
11. KPU Kabupaten Wonogiri
12. KPU Kabupaten Jombang
13. KPU Kabupaten Manggarai Barat
14. KPU Kabupaten Banggai
15. KPU Kabupaten Minahasa Tenggara
16. KPU Kabupaten Minahasa Selatan
17. KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe

KPU Provinsi/KIP Aceh :

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Provinsi melakukan kegiatan koordinasi permasalahan penggantian antarwaktu dan evaluasi penyelesaian permasalahan penggantian antarwaktu kepada pihak terkait atau calon pengganti antarwaktu.

b. Jenis Belanja

Belanja Perjalanan Biasa (524111)

Alokasi anggaran ini digunakan untuk koordinasi permasalahan penggantian antarwaktu dalam hal terdapat kebutuhan melakukan klarifikasi ke instansi terkait atau kepada calon pengganti antarwaktu.

c. *Output Kegiatan*

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan pengganti calon Anggota DPRD Provinsi atau DPR-A dan terfasilitasinya proses penggantian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPR-A sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

KPU/KIP Kabupaten/Kota:

a. Tahap Pelaksanaan

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi permasalahan penggantian antarwaktu dan evaluasi penyelesaian permasalahan penggantian antarwaktu kepada pihak terkait atau calon pengganti antarwaktu.

b. Jenis Belanja

Belanja Perjalanan Biasa (524111)

Alokasi anggaran ini digunakan untuk koordinasi permasalahan penggantian antarwaktu dalam hal terdapat kebutuhan melakukan klarifikasi ke instansi terkait atau kepada calon pengganti antarwaktu.

c. *Output* Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan pengganti calon Anggota DPRD Kab/Kota atau DPR-K dan terfasilitasinya proses penggantian antarwaktu DPRD Kab/Kota atau DPR-K sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB III  
PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat sebagai pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program kegiatan dan anggaran yang teralokasikan anggarannya pada Revisi ke-4 DIPA KPU Tahun Anggaran 2018 agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepada Biro Hukum,

Signature oyowardono

